



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG PENGAJUAN DAN INKAS

SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Nomor SOP	29/I/2021/BKPSDM
Tgl Pembuatan	04 Januari 2014
Tgl Revisi	
Disahkan oleh	25 Januari 2021 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
	 Drs. MUHTAR, M.M. NIP. 19680104 199603 1 001

Nama SOP	Pengelolaan Sistem Aplikasi pelayanan Kepegawaiian (SAPK)
	Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Perka Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaiian;
3. Perka Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang SAPK Online

Keterkaitan

1. SOP Pengelolaan Tata Naskah
2. SOP Pemrosesan Kenaikan Pangkat
3. Pemrosesan Perekaman Biometrik KPE

Peralatan Perlengkapan

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan internet
3. Hardisk external/flashdisk
4. Ballpoint, pensil, kertas
5. Lembar Disposisi

Peringatan

Jika SOP ini tidak terlaksana maka Peremajaan Data PNS akan terhambat

Pencatatan dan Pendataan

1. Menghimpun Data PNS
2. Verifikasi Data
3. Validasi Data

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku	Ket.
		Kepala Badan	Kabid.	Kasubid.	Pengelolah Data		
1.	Mengumpulkan dan mengolah berkas perubahan data pegawai dan menyampaikan hasilnya kepada Kasubid.				○ ▼	Informasi perubahan data pegawai	1 hari
2.	Melakukan pemeriksaan berkas oleh Kasubid. Apabila setuju memberi paraf dan menugaskan Pengolah SAPK untuk melakukan updating data. Apabila belum setuju dikembalikan untuk dilengkapi.					Bahan updating data pegawai	Bahan updating data pegawai
3.	Melakukan Updating Data Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Mutasi, Pensiu, Penerimaan Penghargaan, Pelantikan) Dalam Aplikasi SAPK Dengan Supervisi Petugas BKN Kanreg IV. Setelah Selesai melaporkan kepada Kasubid bahwa data telah di input.				tidak ya	Bahan updating data pegawai dengan paraf kasubid	Bahan updating data pegawai dengan paraf kasubid
4.	Melakukan pemeriksaan laporan dan data SAPK oleh Kasubid. Apabila benar memberikan paraf dan menyampaikan kepada Kabid. Apabila belum dikembalikan untuk diperbaiki.				Tidak ya	Laporan Updating data SAPK	Data terinput dalam aplikasi SAPK; Laporan Updating data SAPK
5.	Melakukan pemeriksaan laporan dan data SAPK oleh Kabid. Apabila benar memberikan paraf dan menyampaikan kepada Kepala BKPSDM. Apabila belum dikembalikan untuk diperbaiki.				20 menit	Laporan Updating data SAPK dengan paraf Kasubid.	Laporan Updating data SAPK dengan paraf Kabid.
6.	Melakukan pemeriksaan laporan dan data SAPK oleh Kepala BKPSDM. Apabila benar memberikan tanda tangan mengetahui dan menyampaikan kepada kabid. Apabila belum dikembalikan untuk diperbaiki.				20 menit	Laporan Updating data SAPK dengan paraf Kabid.	Laporan Updating data SAPK dengan tanda tangan Ka. BKPSDM

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku	Ket.
		Kepala Badan	Kabid.	Kasubid.	Pengelolah Data		
7.	Menyampaikan hasil pemeriksaan laporan data SAPK pada Kasubid. Untuk didokumentasikan.				Laporan Updating data SAPK dengan tanda tangan kepala BKPSDM.	5 menit	Disposisi Kasubid.
8.	Menyampaikan hasil pemeriksaan laporan data SAPK pada Pengolah Data Untuk didokumentasikan.			Laporan Updating data SAPK dengan tanda tangan kepala BKPSDM.	5 menit	Disposisi Kasubid.	
9.	Mendokumentasikan laporan updating data SAPK.			Laporan Updating data SAPK dengan tanda tangan kepala BKPSDM.	15 menit	Arsip Laporan Updating data SAPK dengan tanda tangan kepala BKPSDM.	